



HUMANIS

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

ISSN 2460-8076

Volume 5 Nomor 1 (Mei 2019)

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional Lhokseumawe

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELEBURAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH UTARA

MUNTASIR

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Nasional Lhokseumawe

Abstrak

Pembangunan pendidikan harus diselenggarakan secara sungguh-sungguh, sesuai dengan azas pemerintahan yang baik (*good governance*) transparan, efektif dan efisien. Sehingga pendidikan benar-benar menjadi wahana mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan azas efisien dan efektivitas tersebut maka pemerintah mengambil kebijakan meleburkan 15 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara. Hasil penelitian ditemukan bahwa di Kabupaten Aceh Utara telah dileburkan 15 UPTD Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang memiliki dampak negatif bagi 30 pejabat struktural kehilangan jabatan dan 90 tenaga honorer tidak mendapat gaji lagi. Kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam peleburan UPTD pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menerapkan azas efektif, efisiensi dan optimalisasi sumber daya manusia. Asas efektif agar pelaksanaan pembangunan pendidikan dan pemanfaatan tenaga pengajar dan petugus administrasi menjadi tepat sasaran. Azas efisien melakukan penghematan penggunaan anggaran pendidikan. Kebijakan optimalisasi menghindari pemborosan pegawai dan memanfaatkan sumber daya manusia (pegawai) secara tepat guna. Kebijakan tersebut belum terwujud secara optimal karena masih dalam masa transisi

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Peleburan UPTD

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi setiap individu, karena itu pendidikan menjadi hak bagi setiap warga negara. Pemerintah harus memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, adat istiadat asal usul daerah yang sudah memenuhi usia sekolah". Dengan demikian maka pendidikan sebagai kunci peningkatan kualitas bangsa Indonesia. Tidak ada suatu negara maju di dunia ini yang tidak memperhatikan sektor pendidikan dalam membangun negara dan bangsanya. Negara-negara maju telah membuktikan bahwa, pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsanya (Sumber: Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pembangunan Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar masyarakat berpikir positif dalam segala aspek kehidupan, karena dengan pikiran positif, jernih, dan bebas dari pikiran yang negatif dapat menjadi kontribusi penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dapat menjadikan masyarakat yang maju dan tidak lagi tertinggal di kancah persaingan globalisasi. Melalui pendidikan berkualitas, daerah dan masyarakat memiliki masa depan yang cerah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembangunan di sektor pendidikan memerlukan anggaran yang sangat besar untuk kepentingan sarana dan tenaga kependidikan (guru) serta kebutuhan lainnya. Oleh karena itu unit pelaksana teknis dinas pendidikan yang selama ini berada di kecamatan di seluruh Indonesia dileburkan dan tenaga pendidik, tenaga administrasi dimanfaatkan bagi dinas-dinas dan didistribusikan ke sekolah-sekolah atas prinsip tidak dirugikan. Sesuai pemikiran tersebut maka pemerintah mengambil kebijakan peleburan unit pelaksana teknis dinas pendidikan yang merupakan program nasional dengan sasaran mewujudkan program pendidikan yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, hemat anggaran dan hemat dari sumber daya manusia.

Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan di Kabupaten Aceh Utara terdapat 15 unit pelaksana teknis pendidikan di kecamatan dileburkan yang selama ini sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara dalam rangka mempersingkat birokrasi administrasi yang ditangani oleh sekolah (Sumber: Saefullah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, 2018)

Fenomena yang terjadi bahwa pada 15 UPTD Pendidikan terjadi pemborosan tenaga pegawai (sumber daya manusia) yang melaksanakan tugas administrasi kepegawaian, seperti proses kenaikan pangkat, sertifikasi guru yang seharusnya dapat dikerjakan atau diselesaikan oleh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara. Kebijakan peleburan 15

UPTD di Aceh Utara dapat menghemat penggunaan anggaran pendidikan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memerlukan dana yang cukup besar.

Permasalahan yang terjadi bahwa dampak dari kebijakan peleburan 15 unit pelaksana teknis dinas pendidikan di Kabupaten Aceh Utara, antara lain 30 pejabat struktural kehilangan jabatan dan 90 tenaga honorer, tenaga bakti dan tenaga kontrak selain tidak mendapat honor/gaji lagi. Selain itu nasib tenaga honorer juga tidak ada kepastian hukum sehingga mengalami nasib suram dimasa mendatang. Dampak lain adalah proses administrasi keuangan dan kepegawaian menjadi lebih panjang dan memakan waktu yang lebih lama daripada proses administrasi sebelum kebijakan peleburan dilaksanakan, karena harus menempuh proses administrasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara (Sumber: Saefullah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, 2018).

TINJAUAN PUSTAKA

KEBIJAKAN PUBLIK

Udoji dalam Wahab (2012:15) kebijakan publik adalah “suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Sementara itu menurut Leumix dalam Wahab (2012:15) bahwa kebijakan publik adalah “produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk membahas masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu dilakukan oleh

aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur yang berlangsung sepanjang waktu”.

David dalam Naihasyi (2006:19) menyatakan kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara Nugroho dalam Naihasyi (2006:21) menyatakan kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, pilihan pemerintah untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan pendapat Friederick dalam Wahab (2012:21) bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Pengertian lain adalah kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik semua tindakan pemerintah dilaksanakan oleh organisasi/lembaga pemerintah. Kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam, dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan yang dapat memberikan suatu pedoman yang menyeluruh, baik tulisan maupun lisan yang memberikan suatu batas umum dan arah sasaran tindakan yang akan dilakukan pimpinan organisasi pemerintah.

Lubis (2007:9) menyebutkan kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah dengan ciri-ciri antara lain kebijakan publik mempunyai tujuan, berorientasi pada tindakan yang nyata, kebijakan memiliki dampak positif dan negatif dan kebijakan dituangkan dalam suatu peraturan yang otoritatif. Sedangkan Lanwell dalam Naihasyi (2006:21)

kebijakan publik adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Jenkis dalam Wahab (2012:15) bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang aktor politik yang berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi Keputusan dimaksud batasannya masih berada dalam kewenangan pemerintah.

Lubis (2007:7) bahwa kebijakan dilakukan dan harus bermanfaat bagi kehidupan bersama dan menjadi pertimbangan agar kebijakan tersebut mengandung manfaat bagi warganya dan berdampak positif dan tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, Dengan demikian maka ketika kebijakan tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, Peraturan Daerah atau Qanun maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Wilson dalam Wahab (2012:13) menjelaskan, kebijakan publik tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah tertentu, langkah-langkah yang sudah diambil (untuk dilakukan atau tidak dilakukan) untuk diimplementasikan dalam

masyarakat. Sementara Dewey dalam Naihasyi (2006:18) menyatakan, kebijakan publik menitik beratkan pada publik dan problem-problemnya.

Pasalong (2010:39) menyatakan, kebijakan publik adalah serangkaian pilihan pemerintah, yang dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah. Sementara Chaizi dalam Pasalong (2010:39) bahwa kebijakan publik suatu kewenangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang digunakan dalam suatu perangkat aturan hukum.

Strata Kebijakan Publik.

Naihasyi (2006:29) bahwa kebijakan dapat dibedakan dalam tiga strata yaitu:

1. Kebijakan Umum.
Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan Pelaksanaan.
Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum, untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan Teknis.
Kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Kebijakan publik merupakan hasil kompetisi dari berbagai organisasi pemerintah yang ada dalam suatu negara dengan lembaga-lembaga pemerintahan sebagai aktor utamanya

yang terikat oleh konteks, peran, kepentingan, dan kapasitas organisasionalnya. Dengan demikian dipahami bahwa kebijakan merupakan keputusan pemerintah, dengan arti lain bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Nugroho (2004:47) menyatakan bahwa kebijakan publik "apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah". Oleh karena itu kebijakan negara berupa sasaran atau tujuan dari berbagai program pemerintahan dan kebijakan publik selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran – anggaran dan sebagainya.

Nilai yang Terkandung dalam Kebijakan Publik.

Lubis (2007:20) bahwa implikasi dari kebijakan negara adalah kebijakan negara itu sendiri yang selalu memiliki tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan berisi tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Oleh karena itu kebijakan publik adalah merupakan keputusan pemerintah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara bersifat positif dalam pengertian lain merupakan beberapa tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau bersifat negatif yang merupakan keputusan pejabat pemerintah dalam melakukan sesuatu.

Anderson dalam Naihasyi (2006:87) ada beberapa nilai yang melandasi perilaku yang mengambil suatu keputusan atau kebijakan, yaitu:

1. Nilai Politik.

Kebijakan/keputusan yang didasarkan pada kepentingan politik.

2. Nilai Keorganisasian.

Kebijakan atau keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai yang diambil pada nilai organisasi.

3. Nilai Individu.

Kebijakan atau keputusan yang diambil berdasarkan reputasi pribadi (individu).

4. Nilai Kebijakan.

Keputusan harus didasarkan kepada keputusan yang secara moral harus dapat dipertanggungjawabkan.

5. Nilai Idiologi.

Kebijakan yang didasarkan perasaan kebangsaan yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Konsep kebijakan publik merupakan alokasi nilai bagi seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut. Kebijaksanaan negara adalah serentetan instruksi /pemerintah dari para pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan

demikian, kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Proses Kebijakan Publik.

Dunn (2000:24) kebijakan publik sebagai proses manajemen, karena terdapat serangkaian aturan dan tindakan dalam membuat suatu kebijakan baik dimulai dari agenda setting, formulasi kebijakan dan legislasi keputusan, implementasi, monitoring dan evaluasi sampai pada proses reformulasi kebijakan. Sehingga di dalamnya bisa kita lihat suatu proses untuk membuat suatu kebijakan itu tidak semudah yang dibayangkan karena harus melewati serangkaian proses yang panjang.

Wibawa (2000:24) menyatakan bahwa langkah-langkah pembuatan kebijakan publik adalah:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses penting dalam penyusunan kebijakan publik dan dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik. Agenda *setting* juga penting untuk menentukan suatu masalah publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Masalah kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan atau *Policy issues*.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah pengumpulan masalah yang kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Adopsi/legitimasi kebijakan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar kebijakan pemerintahan. Apabila tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur melalui kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti arahan pemerintah, namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung.

4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut dengan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dengan demikian, maka evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional dan evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan, dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan

masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Hirarki Kebijakan Publik.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki perundang-undangan yang menurut Pasalong (2010:40) menjelaskan bahwa jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui menjelaskan jenis dan hirarki perundang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945,
2. Undang-Undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang,
3. Peraturan Pemerintah,
4. Peraturan Presiden,
5. Peraturan Daerah.

Kebijakan publik atau peraturan pemerintah mempunyai hirarki sejak dari desa hingga ke tingkat negara. Namun Pasalong (2010:40) bahwa kebijakan publik dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. Kebijakan Makro.

Kebijakan makro adalah peraturan yang bersifat umum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

2. Kebijakan Mikro.

Kebijakan mikro adalah peraturan atau kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya.

Kebijakan publik pada umumnya mengatur tentang kehidupan warga negara sehingga tertib dan aman, oleh karena itu Thomas Dye dalam Wahab (2012:43) bahwa kebijakan publik memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Salah satu manfaat kebijakan publik adalah meningkatnya partisipasi masyarakat sehingga terdapat kesempatan yang lebih luas dan kemampuan yang lebih baik dalam mencapai tujuan yang sama.

2. Proses Demokrasi.

Manfaat kebijakan publik lainnya adalah meningkatkan dalam proses-proses demokrasi dalam masyarakat, sehingga pemerintah pusat dan lokal lebih akuntabel dan terbuka dalam mendengarkan beragam suara dan aspirasi masyarakat.

3. Aksi Bersama

Manfaat daripada kebijakan publik adalah menguatnya aksi bersama yang merefleksikan perasaan tanggung jawab bersama dan cita-cita serta keinginan bersama.

4. Tumbuhnya Dukungan .

Manfaat kebijakan publik adalah tumbuhnya dukungan bagi kepercayaan pada individu dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasinya.

5. Menguatnya Perasaan Memiliki,

Manfaat daripada kebijakan publik adalah menguatnya perasaan memiliki identitas

dan kebanggaan bersama sebagai satu warga masyarakat.

6. Menurunnya Kejahatan

Manfaat kebijakan publik adalah menurunnya tingkat kejahatan karena meningkatnya keterbukaan, kontrol sosial, kerjasama dan harmoni.

7. Meningkatkan Jaringan.

Manfaat kebijakan publik adalah meningkatnya hubungan dan jaringan antara sektor pemerintah, swasta, lembaga sukarela dan keluarga.

8. Pertukaran Ide.

Manfaat daripada kebijakan publik adalah Terjadinya tukar-menukar ide, gagasan dan nilai diantara keragaman dan pluralitas. Rendahnya biaya-biaya transaksi karena adanya koordinasi dan kerjasama yang erat dan memudahkan penyelesaian konflik.

Proses pencapaian tujuan harus mampu membantu para pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuannya. Suatu kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru. seperti sebuah kebijakan yang tidak memiliki tujuan maka program-program akan diterapkan secara berbeda-beda, strategi pencapaiannya akan menjadi kabur, dan akhirnya akan kehilangan arah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Publik.

Lubis (2007:18) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:

1. Tekanan Luar,

Meskipun administrator kebijakan secara rasional mempertimbangkan berbagai alternatif yang akan dipilih secara rasional. Namun sering mendapat tekanan dari luar sehingga mempengaruhi keputusannya.

2. Kebiasaan Lama,

Menjadi kebiasaan atau kezaliman untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang pernah dilakukan meskipun kebijakan tersebut tidak intensif dan tidak efisien.

3. Sifat Pribadi,

Seorang atasan sangat dipengaruhi oleh karakter pribadi dalam pengambilan keputusan (pengangkatan staf), sehingga dapat mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang telah diambil.

4. Pengaruh Eksternal,

Sering terjadi bahwa aspirasi dan masukan dari kalangan orang dalam (internal) tidak dijadikan dasar pengambilan keputusan, karena lebih kuat pengaruh kelompok dari luar.

5. Pengaruh Masa Lalu,

Pengalaman pada jabatan masa lalu mempengaruhi terhadap pembuatan keputusan. Pembuat kebijakan tidak lagi melimpahkan wewenang dan tanggungjawab, karena pengalaman dimasa lalu sering pelimpahan wewenang ini disalahgunakan wewenangnya.

Nugroho (2009:76) dalam proses implementasi sebuah kebijakan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah:

1. Isi Kebijakan.(*content*)

Kebijakan yang baik dari sisi content setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial yang baik.

2. Pelaksanaan Kebijakan (*implementasi*)

Pelaksanaan kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan dan kelompok target yang harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan.

3. Lingkungan.

Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan dilaksanakan akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah pelaksanaan sebuah kebijakan.

Lubis (2007:20) bahwa konteks pencapaian tujuan dan pemecahan masalah publik,

merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan *public goods* (barang publik) maupun *public service* (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Proses kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Wahab (2012:120) bahwa faktor-faktor penghambat kebijakan publik antara lain adalah:

1. Kebijakan bertentangan dengan sistem kebijakan publik.
2. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.
3. Keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi atau kelompok.
4. Tidak adanya kepastian hukum (terjadinya pertentangan antara kebijakan satu dengan kebijakan lainnya).

Efektivitas Kebijakan Publik.

Idrawijaya (2000:51) efektifitas berarti pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang sudah ditentukan, maka efektifitas memiliki arti yang benar atau tepat sasaran atau dengan perkataan lain bahwa efektifitas adalah melakukan tugas yang benar. Efektif mengandung makna memilih tujuan-tujuan yang tepat dari seperangkat alternatif atau pilihan, cara dan menentukan suatu pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bermakna seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik berkaitan dengan waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Keban dalam Pasolong (2010:63) menyatakan efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan implementasi yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek., sebagaimana Grindle dalam Wahab (2006:343) program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan

digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang dikehendaki.
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya.
4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan.
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

ORGANISASI

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa organisasi berasal dari bahasa Yunani "*organon*" yang berarti wadah yaitu suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama baik dalam penggunaan sehari-hari maupun ilmiah. Pengertian lain organisasi adalah bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing yang bekerjasama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama.

Wursanto (2002:61) bahwa organisasi sebagai wadah berkaitan erat dengan suatu tim kerja atau aktivitas tertentu, karena organisasi berhubungan erat dengan individu ataupun sekelompok individu yang terstruktur dan sistematis yang tergabung dalam suatu sistem. Hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi sebagai wadah untuk sejumlah orang atau

sekelompok individu untuk berinteraksi dalam tugas dan wewenang tertentu. yang dibentuk terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan bersama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama.

Muhammad (2000: 84) menjelaskan bahwa organisasi adalah suatu susunan dan aturan dari berbagai bagian sehingga merupakan kesatuan yang teratur melalui pola hubungan-hubungan sejumlah orang di bawah pengarahannya mencapai tujuan bersama. Pengertian lain bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut mengandung makna bahwa organisasi "satu pola beberapa jalinan beberapa orang di bawah pengarahannya mencapai tujuan bersama". Dengan demikian maka organisasi merupakan suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan dengan cara sadar, dengan satu batasan yang relatif bisa diidentifikasi, yang bekerja atas dasar secara terus-menerus untuk mencapai satu tujuan.

Berdasarkan pemikiran di atas disimpulkan bahwa organisasi sebagai sistem pemilihan, pengelompokan, serta penyusunan berbagai macam aktivitas yang dibutuhkan untuk meraih tujuan bersama. Organisasi yaitu "satu kerangka jalinan terstruktur yang didalamnya ada wewenang, serta tanggung jawab dan pembagian kerja menggerakkan suatu pekerjaan".

Wursanto (2002:63) Pengertian organisasi secara umum adalah tempat (wadah) sekumpulan orang untuk bertukar pikiran,

bekerjasama, terkendali dan dipimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu seperti lingkungan, cara atau metode, material, mesin, uang, dan beberapa sumberdaya lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Hal tersebut bermakna bahwa sejumlah orang yang terkumpul dalam suatu organisasi sepakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui sumber daya secara sistematis dan rasional yang terkendali dan adanya pemimpin organisasi yang akan memimpin operasional organisasi dengan terencana. Dengan demikian dapat dipahami bahwa organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi lewat hirarki otoritas dan tanggung jawab.

Fungsi Organisasi

Muhanmad (2000:31) bahwa suatu organisasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya komponen (atasan dan bawahan),
2. Adanya kerja sama (*cooperative*) yang berstruktur dari sekelompok orang,
3. Adanya Tujuan,
4. Adanya Sasaran,
5. Adanya keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati,
6. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas,
7. Adanya komunikasi antar suatu anggota dengan yang lain.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa secara formalitas, merupakan ciri organisasi sosial yang menunjuk kepada adanya perumusan tertulis daripada peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan seterusnya. Hirarki, merupakan ciri organisasi yang menunjuk pada adanya suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida, artinya ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada organisasi tersebut.

Wursanto (2002:97) bahwa ciri-ciri organisasi secara umum antara lain, memiliki tujuan serta tujuan, mempunyai komponen yakni atasan serta bawahan, ada kerja sama yang terstruktur, mempunyai pendegelasan wewenang serta koordinasi beberapa pekerjaan, dan mempunyai keterikatan format serta tata tertib yang perlu ditaati.

Robbins dalam Wursanto (2002:38) menyatakan bahwa organisasi memiliki fungsi tertentu, yaitu:

1. Sebagai Wadah Bekerja Sama

Organisasi merupakan suatu wadah atau tempat dimana orang-orang dapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya organisasi untuk melaksanakan suatu kerja sama, sebab setiap orang tidak mengetahui bagaimana cara bekerja sama tersebut akan dilaksanakan.

2. Proses Kerjasama

Suatu organisasi, selain merupakan tempat kerja sama juga merupakan proses kerja

sama sedikitnya antar dua orang. Dalam praktek, jika kerja sama tersebut di lakukan dengan banyak orang, maka organisasi itu akan lebih sempurna dengan kata lain proses kerjasama di lakukan dalam suatu organisasi dapat di laksanakan dengan lebih baik.

3. Kedudukan Jelas

Dengan adanya organisasi maka tugas dan kedudukan masing-masing orang atau pihak hubungan satu dengan yang lain akan dapat lebih jelas, dengan demikian kesimpulan dalam pekerjaan dan sebagainya akan dapat di hindarkan.

4. Pecapaian Tujuan Tertentu

Betapa pentingnya kemampuan mengorganisasi bagi seorang manajer. Suatu perencana yang kurang baik tetapi organisasinya baik akan cenderung lebih baik hasilnya dari pada perencanaan yang baik tetapi organisasi tidak baik.

Proses kerjasama di lakukan dalam suatu organisasi, mempunyai kemungkinan untuk di laksanakan dengan lebih baik. Proses kerjasama itu hanya bersifat sementara, karena hubungan kerjasama antara pihak-pihak bersangkutan tidak dapat diatur dengan sebaik-baiknya sehingga tugas dan kedudukannya jelas masing-masing. Pengertian lain bahwa dengan adanya organisasi maka tugas dan kedudukan masing-masing pihak hubungan satu dengan yang lain akan dapat lebih jelas, dengan demikian tumpang tindih pekerjaan dan sebagainya akan dapat di hindarkan.

HASIL PENELITIAN

Kebijakan Pemerintah dalam Peleburan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan pemerintah dalam peleburan 15 UPTD Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara adalah dalam rangka implementasi kebijakan pemerintah pusat yaitu menyelenggarakan pembangunan pendidikan berdasarkan azas pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan azas efektif dan azas efisiensi dan dalam mengoptimal sumber daya manusia (pegawai) yang selama ini sebagai pegawai pada UPTD.

Kebijakan efektivitas penggunaan sumber daya manusia bahwa kebijakan peleburan 15 UPTD dimaksud agar sumber daya manusia (pegawai) yang selama ini bertugas pada 15 UPTD yang telah dileburkan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, ditempatkan pada lembaga lain yang tepat sasaran dan menghindari tugas dan fungsi ganda dimana pelaksanaan sebagian tugas-tugas oleh 15 UPTD yang seharusnya dapat dikerjakan oleh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan efisiensi bahwa dengan peleburan 15 UPTD tersebut dapat terjadi penghematan anggaran pendidikan yang selama ini menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga menghindari kebocoran anggaran dan menghindari dari pemborosan pemanfaatan aparatur.

Pendapat informan yang menyatakan kebijakan pemerintah dalam peleburan 15 Unit Pelaksana Teknis Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Aceh Utara, agar pelaksanaan program pendidikan lebih efisien dan efektif. Penulis berpendapat sama dengan informan yang menyatakan pembangunan pendidikan dapat ditangani secara sungguh-sungguh dan benar-benar menjadi wahana mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu pembangunan pengelolaan pendidikan harus dapat dikelola dan ditangani berdasarkan azas efektif dan efisien. Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen pemerintah sangat kokoh agar pengelolaan pendidikan harus sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga terjadi pembocoran anggaran, pemborosan aparatur (SDM) Oleh karena sektor pendidikan membutuhkan dana yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.

Dari hasil wawancara dengan informan maka penulis menilai kebijakan pemerintah terhadap peleburan UPTD di Aceh Utara, menunjukkan pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu untuk mewujudkan berbagai program pembangunan diperlukan penerapan azas efisiensi. Salah satu diantaranya adalah melalui peleburan 15 UPTD Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar pendidikan diselenggarakan sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan

tingkatan pemerintahan yaitu (a). Pemerintah kabupaten/kota diberi wewenang dan tagging jawab pengelolaan Sekolah Taman-Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan SMP. (b). Pemerintah Provinsi diberi tugas dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan setingkat SMA dan SMK. (c). Pemerintah pusat bertanggung jawab pengelolaan Perguruan Tinggi'. Pembagian tugas dan kewenangan dimaksud diharapkan agar pengelolaan pendidikan pada masing-masing tingkatan pemerintahan benar-benar terwujud dengan penuh tanggung jawab, efektif dan efisien.

Melalui kebijakan peleburan UPTD pendidikan diharapkan agar penyelenggaraan pembangunan pendidikan dapat terwujud secara optimal sehingga pendidikan menjadi wahana mencerdaskan kehidupan bangsa, karena tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi putera-puteri bangsa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, berkreaitif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dampak Peleburan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dampak kebijakan pemerintah dalam peleburan UPTD pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatif sejumlah 30 pejabat struktural kehilangan jabatan dan tunjangan jabatannya, dan sejumlah

90 tenaga honorer, tenaga bakti dan tenaga kontrak kehilangan gaji/honor, proses administrasi keuangan dan kepegawaian menempuh jalur yang panjang dan lama, terjadinya pemborosan sumber daya manusia (aparatur) pada UPTD yang seharusnya dapat dikerjakan aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara. Sedangkan dampak positif terwujudnya penyelenggaraan pembangunan pendidikan secara efektif dan efisien serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia. Dampak positif kebijakan pemerintah tentang peleburan 15 UPTD di Aceh Utara sebagai berikut:

1. Dampak Positif.
 - a. Pembangunan pendidikan dapat diselenggarakan berdasarkan azas efektif, sesuai dengan sasaran dan rencana yang ditentukan yaitu terlaksananya pembangunan pendidikan sesuai dengan aturan hukum dan keinginan pemerintah dan masyarakat.
 - b. Azas efisiensi, yaitu pembangunan pendidikan dapat menghemat anggaran, sehingga anggaran yang disediakan pemerintah baik melalui APBN dan APBD dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memerlukan dana yang cukup besar.
 - c. Optimalisasi sumber daya manusia, yaitu memanfaatkan pegawai secara maksimal sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pendidikan

sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Dampak Negatif.

- a. Bagi 30 pejabat struktural kehilangan jabatan sebagai konsekuensinya juga kehilangan tunjangan jabatan.
- b. Bagi 90 tenaga honorer, tenaga bakti dan tenaga kontrak terjadi kehilangan gaji/honor disertai tidak ada kepastian hukum tentang jaminan masa.
- c. Proses administrasi keuangan dan kepegawaian menjadi lamban karena harus menempuh proses ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara yang memakan waktu yang panjang dan lama.

Walaupun kebijakan tersebut memiliki dampak hanya bagi 30 tenaga struktural dan 90 tenaga honorer, namun memiliki manfaat yang sangat besar bagi pemerintah dan masyarakat Aceh Utara baik dari azas efektif, efisiensi dan penggunaan sumber daya manusia. Ditinjau dari azas efektivitas bahwa melalui kebijakan pemerintah dapat menghilangkan tugas ganda dari petugas UPTD yang seharusnya tugas tersebut dapat dikerjakan oleh petugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara.

Tenaga administrasi keuangan, kepegawaian, tenaga administrasi serta guru yang selama ini bertugas pada lingkup UPTD dapat dialihkan atau didistribusikan ke sekolah atau lembaga, dinas yang membutuh pegawai yang selama ini mengalami kekurangan pegawai.

Ditinjau dari azas efisiensi bahwa melalui kebijakan peleburan 15 UPTD tersebut terjadinya penghematan anggaran rutin dan anggaran operasional pada UPTD dan anggaran dan sumber daya manusia tersebut dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Semua informan memahami dan menyadari dengan baik bahwa melalui peleburan UPTD di Aceh Utara menunjukkan adanya niat baik pemerintah dalam pengelolaan pembangunan pendidikan. Melalui kebijakan tersebut diharapkan agar pengelolaan pendidikan benar-benar terwujud dengan baik dan diharapkan agar pendidikan menjadi wahana dalam mewujudkan kecerdasan bangsa. Tujuan utama pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar masyarakat berpikir positif dalam segala aspek kehidupan, karena dengan pikiran positif, jernih, dan bebas dari pikiran yang negatif dapat menjadi kontribusi penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, maju dan tidak lagi tertinggal di kancah persaingan globalisasi. Melalui pendidikan berkualitas, daerah dan masyarakat memiliki masa depan yang cerah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, berkreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu tujuan pendidikan adalah menjadikan generasi muda untuk memimpin bangsa yang adil dan bertanggung jawab. Generasi muda memiliki keistimewaan dan ketajaman pemikiran, mudah bersosialisasi, kemudahan untuk berpikir dan memunculkan gagasan dan ide baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui pendidikan yang berkualitas, maka lahirlah para pemimpin bangsa yang adil dan bertanggung jawab, yang akan membawa perubahan bangsa menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan adanya sarana prasarana pendidikan yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada yang menjadi bekal untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan khususnya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional bahwa Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi setiap individu, karena itu pendidikan menjadi hak bagi setiap warga negara. Pemerintah harus memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, adat istiadat asal usul daerah yang sudah memenuhi usia sekolah. Dengan demikian maka pendidikan sebagai kunci peningkatan kualitas bangsa Indonesia dan tidak ada suatu

negara maju di dunia ini yang tidak memperhatikan sektor pendidikan dalam membangun negara dan bangsanya. Negara-negara maju telah membuktikan bahwa, pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsanya.

Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan suatu bangsa, karena melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan, karena sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Mewujudkan pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien tersebut, maka pemerintah memiliki komitmen tinggi agar pengelolaan pendidikan harus sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan penghematan tidak terjadi pemborosan anggaran (efisien). Oleh karena sektor pendidikan membutuhkan dana yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.

Amanat Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2017 yang mengaskan maka pembangunan di sektor pendidikan memerlukan anggaran yang sangat besar untuk kepentingan sarana dan tenaga kependidikan (guru) serta kebutuhan lainnya. Oleh karena itu unit pelaksana teknis dinas pendidikan yang selama ini berada di kecamatan di seluruh Indonesia dileburkan dan tenaga pendidik, tenaga administrasi dimanfaatkan bagi dinas-dinas dan didistribusikan ke sekolah-sekolah atas prinsip saling menguntungkan Atas

dasar pemikiran tersebut maka pemerintah mengambil kebijakan peleburan unit pelaksana teknis dinas pendidikan yang merupakan program nasional dengan sasaran mewujudkan program pendidikan yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, hemat anggaran dan hemat dari sumber daya manusia.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dinyatakan bahwa” (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat daerah yang melaksanakan urusan pendidikan serta urusan pemerintahan yang diotonomikan kepada daerah provinsi dibentuk cabang dinas kabupaten/kota. (2) Cabang Dinas tersebut berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan. Terkait hal tersebut di atas, maka pertimbangan pemerintah mengambil kebijakan peleburan unit pelaksana dinas pendidikan tersebut adalah untuk efisiensi anggaran dan optimalisasi sumber daya manusia. Karena selama ini terjadi tumpang tindih tugas yang diemban oleh unit pelaksana teknis dinas pendidikan, seharusnya dapat diselesaikan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri. Sehingga menjadi lebih efisien beban pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana serta anggaran yang ditanggung pemerintah melalui APBN dan tanggungjawab pemerintah daerah melalui APBD yang selama ini dirasakan sangat berat.

Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah dalam peleburan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pendidikan berdasarkan azas efektif, azas efisiensi dan optimalisasi sumber daya manusia (aparatur). Azas yang efektif sebagai upaya pemanfaatan aparatur sipil negara tepat sasaran, tepat guna dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Azas efisiensi sebagai langkah untuk penghematan penggunaan anggaran pendidikan. Kebijakan optimalisasi sumber daya manusia dalam memanfaatkan aparatur pegawai negeri secara maksimal sehingga tidak terjadi pemborosan tenaga pegawai, menghindari tugas ganda karena pekerjaan yang selama ini dilaksanakan oleh aparatur UPTD seharusnya dapat dikerjakan oleh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara. Namun kebijakan tersebut belum terlaksana secara maksimal, karena masih dalam masa transisi.
2. Dampak kebijakan pemerintah dalam peleburan UPTD Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif terjadinya penghematan anggaran pendidikan, menghindari adanya tumpang tindih tugas dan wewenang,

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia (aparatur). Sedangkan dampak negatif terjadinya kehilangan jabatan bagi pejabat struktural sebagai konsekuensinya mengalami kehilangan tunjangan jabatan. Bagi tenaga honorer, tenaga bakti dan tenaga kontrak mengalami kehilangan gaji/honor dan proses administrasi keuangan dan kepegawaian menjadi lamban karena harus menempuh jalur panjang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yangt memakan waktu lama. Upaya yang dilakukan adalah petugas administrasi dan guru yang selama ini bertugas pada 15 UPTD yang dileburkan dialihkan pada sekolah-sekolah dan didistribusikan pada dinas/badan/kantor pemerintah yang membutuhkan selama ini mengalami kekurangan pegawai.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Dunn, William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Leo, Agus, 2007. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdikarya.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (Kebijakan Publik)* Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Naihasyi, Syahrin, 2006. *Kebijakan Publik, Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka

Ndraha, 2000, *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Pasalong, Harbani, 2010, *Teori Administrassi Publik*, Bandung: Alfa Beta.

Santoso, Amir 2001. *Analisa Kebijakan Publik, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gramedia.

Wibawa, Samodera. 2000. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia

Wahab, Solichin, Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan, dari Formula ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi II. Jakarta: Bumi Aksara

Wursanto, 2002, *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*, Yogyakarta: Andi Offset.

Winarno, Budi 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Peraturan dan Per Undang-Undang

Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan PerUndang-Undang.

Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Pembentukan UPTD Pendidikan.

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2017 tentang Peleburan UPTD Pendidikan.

Skripsi, Jurnal, Karya Tulis

Poniyem (2017) berjudul "*Efektivitas Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Sekolah*" (Studi pada UPTD Pendidikan Cot Girek.

Rikas Mayani (2013) dengan judul *“Kebijakan pemotongan tunjangan prestasi kerja bagi guru tersertifikasi”*. (Studi kasu dalam Kota Lhokseuawe).

Murlinda (2013) berjudul *“Prosedur Administrasi dalam Penetapan Peserta Program Sertifikasi Guru (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara)”*.

Sumber Lain (internet)

[www//http kemendagri go.id](http://www.kemendagri.go.id). uptd-pendidikan 2017-peleburan. diunduh januari 2018

[www//http.televisi berita.com](http://www.televisi.berita.com). dampak-peleburan uptd pendidikan